

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Mustikasari dalam Sista (2019), menjelaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori psikologi yang dirancang untuk memahami perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. *Behavior Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

*Behavior Beliefs* merupakan sikap individu terhadap perilaku tersebut, termasuk evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku tersebut.

2. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

*Normative Beliefs* merupakan persepsi individu terhadap norma sosial dan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

3. *Control Beliefs* (kepercayaan Kontrol)

*Control Beliefs* merupakan persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut, termasuk

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan tersebut seperti pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Ajzen dalam Nashihah (2021) *Theory of Planned Behavior* (TPB) berdasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. TPB mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu; sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku terencana tidak hanya menjelaskan perilaku dan sikap norma objektif saja. Namun, individu juga memandang kontrol perilaku sebagai kesadaran atau penerimaan, atau kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Dalam konteks TPB, sikap merujuk pada evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukan. Norma subjektif mengacu pada persepsi individu tentang tekanan sosial atau norma-norma yang ada dalam lingkungan mereka terhadap perilaku tersebut. Sedangkan kendali perilaku mencakup persepsi individu tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, TPB menekankan bahwa niat untuk melakukan perilaku merupakan

prediktor penting dari perilaku sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memprediksi atau mengubah perilaku seseorang, penting untuk memahami dan memengaruhi niat mereka untuk melakukan perilaku tersebut.

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan Teori Perilaku Berencana (TPB) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan mengenai akibat atau akibat dari suatu tindakan dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Keyakinan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti keyakinan bahwa tindakan tersebut akan mempunyai akibat yang positif dan bermanfaat, atau sebaliknya keyakinan bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan akibat yang negatif atau tidak diinginkan.

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, misalnya, seseorang yang percaya bahwa membayar pajak dengan benar akan membawa dampak positif, seperti kontribusi pada pembangunan negara dan masyarakat, mungkin lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa pajak hanya akan digunakan secara tidak efisien atau tidak bermanfaat mungkin kurang termotivasi untuk membayar pajak dengan benar.

Oleh karena itu, pemahaman tentang keyakinan individu tentang hasil dari perilakunya dapat membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan atau kewajiban tertentu, termasuk kepatuhan wajib pajak..

### **2.1.2 Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ini merupakan kontribusi yang terutang kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib bagi orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. undang. undangan akan tunduk pada undang-undang tersebut tanpa kompensasi. Digunakan langsung untuk kebutuhan bangsa, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau diserahkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Sedangkan menurut Soemitro dalam Septemti (2021) pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang sebanding.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang terutang oleh wajib pajak kepada negara menurut undang-undang, yang bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan yang setara secara langsung. Pajak digunakan oleh suatu negara untuk mendanai kebutuhan pemerintah dan pembangunan serta mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

### 2.1.3 Karma Phala

*Karma Phala* dalam keyakinan Hindu memberikan optimisme kepada setiap manusia dan semua makhluk bahwa semua perbuatan yang dilakukan akan memperoleh hasil. Ajaran *karma phala* yang merupakan bagian dari lima kepercayaan dalam agama Hindu (*panca sradha*).

Sedangkan menurut Yuniasih *et al* dalam Paradila *et al.*, (2022) menyatakan bahwa karma phala berarti hasil perbuatan seseorang. Apa yang dia lakukan baik atau buruk, itulah yang dia nikmati dalam kehidupan ini dan di masa depan sampai dia mencapai alam niskala. Ajaran karma phala memberikan pembelajaran bagi setiap manusia untuk dapat memilah perbuatan baik dan buruk, karena dengan berbuat baik juga akan mendapatkan pahala yang baik, begitu juga sebaliknya jika selama hidup berbuat buruk maka akan mendapatkan pahala yang buruk pula. Keyakinan karma phala diharapkan dapat

menghambat sikap cinta uang seseorang terhadap penipuan, hal ini dikarenakan semua perbuatan manusia pada hakekatnya didasarkan pada keyakinan *karma phala* itu sendiri. Jika seseorang melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula, begitu pula sebaliknya jika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka akan menuai hasil yang buruk pula.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *karma phala* merupakan hasil daripada baik buruknya suatu perbuatan.

Terdapat beberapa indikator untuk memahami *Karma Phala* anatara lain, yaitu:

1. Indikator *Karma Phala* menurut Supadmi & Suputra (2021) adalah sebagai berikut:
  - a. Keyakinan, yaitu wajib pajak percaya bahwa jika ia berbuat baik maka ia akan mendapat imbalan yang baik.
  - b. Pengetahuan yaitu dengan pengetahuan agama yang dimiliki wajib pajak, wajib pajak akan membuat agama sumber dari segala sumber hukum.
  - c. Pengalaman, yaitu pengalaman yang dimiliki wajib pajak akan menjadi pedoman dalam berperilaku.

- d. Hidup yaitu dengan keyakinan, pengetahuan dan pengalaman wajib pajak sebagai makhluk sosial wajib pajak akan lebih memahami hak dan kewajibannya.
  - e. Praktek, yaitu wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.
2. Menurut Vinayanthi et al., (2020) indikator untuk mengukur *karma phala* adalah sejauh mana individu meyakini hasil dari perbuatan yang dilakukan.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

★ Menurut Emalia dalam Aryo et al., (2019) Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak hanya mencakup memahami hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak, namun juga memahami pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sebagai kontribusi terhadap negara dan masyarakat. Kesadaran pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pendapat lainnya dikemukakan Rahayu dalam Darmawan (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran memenuhi kewajiban

perpajakan dapat diinterpretasikan sebagai pemahaman dan kesadaran individu atau entitas bisnis akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang kewajiban untuk melaporkan penghasilan, menghitung pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran ini juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti sanksi atau denda yang mungkin dikenakan oleh otoritas pajak.

Sedangkan menurut Astana dalam Juliantari (2021) kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana seorang wajib pajak melaksanakan dan juga memahami aturan perpajakan dengan sukarela dan benar. Hal ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dan kesediaan untuk mematuhi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain..

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab seseorang atau entitas bisnis terhadap kewajiban perpajakannya. Ini mencakup pemahaman tentang aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut dengan benar dan tepat waktu, serta pemahaman tentang konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga mencakup sikap sukarela dalam membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara dan masyarakat. Ini mencerminkan motivasi internal untuk berperilaku yang patuh terhadap kewajiban perpajakan, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Irianto dalam Darmawan (2020), menyatakan beberapa indikator kesadaran wajib pajak, adalah:
  - a. Kesadaran bahwa wajib pajak telah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.
  - b. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi wajib pajak dalam menunjang pembangunan negara.
  - c. Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
2. Menurut Rahayu (2020) menyatakan beberapa indikator kesadaran wajib pajak, ialah:
  - a. Wajib Pajak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakannya mengenai kewajiban perpajakannya.

- b. Wajib Pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan mengenai kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesadaran wajib pajak itu perlu kesadaran terkait arti pajak secara keseluruhan dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut Rahayu dalam Darmawan (2020) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Sosialisasi perpajakannya
2. Tingkat kualitas pelayanannya
3. Kualitas dari individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

### **2.1.5 Kewajiban Moral**

Kewajiban moral menurut Bobek dan Hatfield dalam Sudirman *et al* (2020) mengatakan kewajiban moral merupakan tanggung jawab moral atau etika yang dianggap harus dipatuhi atau dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Pendapat para ahli tentang kewajiban moral dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pandangan etika yang mereka anut. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar, artinya nilai-nilai moral yang mendorong untuk mematuhi aturan dan kewajiban menjadi kuat dalam masyarakat tersebut. Hal ini dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Sedangkan menurut teori yang ditemukan Ajzen dalam Nabila & Isroah (2019) menyatakan kewajiban moral dapat dipandang sebagai norma-norma moral atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu secara personal, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu memiliki standar moral atau kewajiban yang unik bagi dirinya sendiri, yang dapat memengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil oleh individu tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral adalah sebagai tanggung jawab yang timbul dari nilai-nilai

moral atau norma-norma yang diakui dan dihormati dalam masyarakat atau dalam pandangan etika tertentu..

Terdapat beberapa indikator kewajiban moral menurut Aryandini et al., dalam Sinambela (2022) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara.
2. Merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.
3. Memiliki rasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak.
6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu, Sudirman dkk (2020), kepatuhan pajak mengacu pada keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan..

Sedangkan menurut Musniati dalam Juliantari et al., (2021) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, ancaman, maupun peringatan, baik dalam penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Ini

menggambarkan tingkat kepatuhan yang tinggi di mana wajib pajak secara sukarela mematuhi aturan perpajakan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu dalam Darmawan (2020) sebagai berikut:
  - a. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
  - b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
  - c. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
  - d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
2. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Dewi dalam Juliantari et al., (2021) sebagai berikut:
  - a. Membayar pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
  - b. Wajib pajak patuh dengan sanksi administrasi

### **2.1.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) merupakan roda penggerak perekonomian di Indonesia. Peranan UMKM sering dikaitkan dengan Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Juli 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hal tersebut merupakan respons positif pemerintah terhadap keluhan para pelaku UMKM. Sejak tahun 2013, tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto, kini diturunkan menjadi 0,5%. Pasal 23 PP Nomor 2018 mengatur tentang pajak penghasilan badan yang dipungut dari wajib pajak yang jumlah penghasilannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari penghasilan.

Menurut Urata dalam Anggraeni et al., (2017), peran UKM setidaknya dapat dilihat dari:

1. Kedudukan sebagai tokoh utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
2. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar
3. Tokoh penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan juga sumber inovasi

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fidiana (2019)  <i>Compliance behaviour from the holistic human nature perspective</i>	<i>Recognition of Religious Collection (X1)</i>  <i>Karma Phala (X2)</i>  <i>Taxpayers Compliance (Y)</i>	Regresi Linear Berganda	<i>Recognition of Religious Collection (X1)</i> dan <i>Karma Phala (X2)</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y)
2.	Doreen Musimenta, Sylvia Naigaga, Juma Bananuka, Mariam Ssemakula Najjuma (2019)  <i>Tax Compliance Of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective</i>	Moral Pajak (X1)  Biaya Kepatuhan (X2)  Kepatuhan Pajak (Y)	Regresi Linear Berganda	moral pajak (X1) dan biaya kepatuhan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y)

3.	<p>I Nyoman Putra Yasaa &amp; Made Aristia Prayudi (2019)</p> <p>Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan</p>	<p>Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan (X1)</p> <p>Norma Subjektif (X2)</p> <p>Pengendali Perilaku Persepsian (X3)</p> <p>Pengalaman Etika Berbasis <i>Tri Karya Parisudha</i> (X4)</p> <p>Kepatuhan Pajak (Y)</p>	<p><i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)</p>	<p>1. Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y)</p> <p>2. Norma Subjektif (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y)</p> <p>3. Pengendali Perilaku Persepsian (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y)</p> <p>4. Pengalaman Etika Berbasis <i>Tri Karya Parisudha</i> (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y)</p>
4.	<p>Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliastari (2020)</p>	<p>Kecerdasan Spiritual (X1)</p> <p>Penerapan Akuntansi (X2)</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>1. Kecerdasan spiritual (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2.</p>

	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP UMKM.	Pemahaman Perpajakan (X3)  Kepatuhan Pajak (Y)		Penerapan akuntansi (X2), dan pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
5.	Arie Pratama (2017)  <i>Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance</i>	<i>Machiavellianisme</i> (X1)  <i>Perception on Tax Administration</i> (X2)  <i>Religiosity</i> (X3)  <i>Love of Money</i> (X4)  <i>Tax Compliance</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda	1. Persepsi administrasi perpajakan (X2) dan religiusitas (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 2. <i>machiavellianisme</i> (X1) dan <i>love of money</i> (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
6.	Sitti Rahma Sudirman, Darwis Lannai & Hajering (2020)  Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap	Norma Subjektif (X1)  Kewajiban Moral (X2)  Pemahaman Peraturan Pajak (X3)	Regresi Linier Berganda	1. Norma Subjektif (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Kewajiban Moral (X2) berpengaruh

	Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 3. Pemahaman Peraturan Pajak (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
7.	Gede Adi Yuniarta & I. Gusti Ayu Purnamawati (2020)  <i>Spiritual, Psychological and Social Dimensions of Taxpayers Compliance</i>	<i>Money Ethics (X1)</i>  <i>Tax Socialization (X2)</i>  <i>Karma Phala (X3)</i>  <i>Taxpayers Compliance (Y)</i>	Regresi Linier Berganda	1. <i>Money Ethics (X1)</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Taxpayers Compliance (Y)</i> 2. <i>Tax Socialization (X2)</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Taxpayers Compliance (Y)</i> 3. <i>Karma Phala (X3)</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Taxpayers Compliance (Y)</i>

8.	<p>Ucik Handayani, Nujmatul Laily (2017)</p> <p><i>The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance.</i></p>	<p><i>The Influence of Consciousness (X1)</i></p> <p><i>Tax Penalty (X2)</i></p> <p><i>Quality of Tax Authirities (X3)</i></p> <p><i>Tax Compliance (Y)</i></p>	Regresi Linear Berganda	<p>1. Kesadaran perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Sanksi perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)</p>
9.	<p>Asrinanda, Yossi Diantimala (2018)</p> <p><i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance.</i></p>	<p><i>Tax Knowledge (X1)</i></p> <p><i>Self Assesment System (X2)</i></p> <p><i>Tax Awareness (X3)</i></p> <p><i>Taxpayer Compliance (Y)</i></p>	Regresi Linear Berganda	<p>Pengetahuan perpajakan (X1), <i>self assessment system</i> (X2), dan kesadaran perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib (Y)</p>
10.	<p>Kadek Dwi Rositayani &amp; I Gusti Ayu (2022)</p> <p>Pengaruh Religiusitas,</p>	<p>Religiusitas (X1)</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</p> <p>Sosialisasi(X3)</p>	Regresi Linier Berganda	<p>1. Religiusitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>

	<p>Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19</p>	<p>Kewajiban Moral (X4)</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>		<p>2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>3. Sosialisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>4. Kewajiban Moral (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
11.	<p>Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin Muhsin &amp; Sumiadji (2018)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pemahaman Perpajakan (X1)</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</p> <p>Amnesti Pajak (X3)</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

				<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>3. Amnesti Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
12.	<p>Rinny Meidiyustiani, Qodariah &amp; Sekar Sari (2022)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Pemahaman Wajib Pajak (X1)</p> <p>Pelayanan Petugas Pajak (X2)</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X3)</p> <p>Tingkat Pendidikan (X4)</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Pemahaman Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Pelayanan Petugas Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>4. Tingkat Pendidikan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

				Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
13.	<p>Ni Putu Ayu Sista (2019)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</p> <p>Kualitas Pelayanan Pajak (X2)</p> <p>Kewajiban Moral (X3)</p> <p>Sanksi Pajak (X4)</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>3. Kewajiban Moral (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>4. Sanksi Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
14.	<p>Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana &amp; Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</p> <p>Kualitas Pelayanan (X2)</p> <p>Kewajiban Moral (X3)</p> <p>Sanksi Pajak (X4)</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Kualitas Pelayanan (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>

	Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar	Sosialisasi Pajak (X5) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		3. Kewajiban Moral (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 4. Sanksi Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 5. Sosialisasi Pajak (X5) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
15.	Zahra Durah Nabila & Isroah (2019)  Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha	Kewajiban Moral (X1) Lingkungan Sosial (X2)  Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi Linier Sederhana & Berganda	Kewajiban Moral (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan, Lingkungan Sosial (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
16.	Dheviera Agung Pramesty & Mohammad Eddy Rosyadi (2022)	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap

	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Kewajiban Moral (X2)</p> <p>Akses Pajak (X3)</p> <p>Kualitas Pelayanan (X4)</p> <p>Sanksi Pajak (X5)</p> <p>Pengetahuan Pajak (X6)</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>		<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Kewajiban Moral (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>3. Akses Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>4. Kualitas Pelayanan (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>5. Sanksi Pajak (X5) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>6. Pengetahuan Pajak (X6) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>
17.	<p>Ester Marlina Sinambela (2022)</p> <p>Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan</p>	<p>Kewajiban Moral (X1)</p> <p>Kualitas Pelayanan (X2)</p> <p>Sanksi Perpajakan (X3)</p>	Regresi Linier Berganda	<p>1. Kewajiban Moral (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>2. Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh</p>

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pulo Gadung)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 3. Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
18	Anggita (2023)  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>E-Filling</i> dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)	Kesadaran Wajib Pajak (X1)  Penerapan <i>E-filling</i> (X2)  Kewajiban Moral (X3)  Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Penerapan <i>E-filling</i> (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 3. Kewajiban Moral (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Yang Diolah, 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior*, dimana teori ini mendasari tentang penyebab timbulnya tujuan berperilaku (wajib pajak).

Munculnya tujuan perilaku disebabkan oleh tiga hal: keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh penghasilan atau memiliki harta tertentu yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Perilaku wajib pajak didorong oleh keyakinan perilaku itu sendiri, yaitu keyakinan mengenai akibat dari suatu tindakan tertentu, dan selanjutnya keyakinan normatif, yang dipengaruhi oleh faktor sosial lingkungan pada individu atau dapat mempengaruhi keputusan individu, dan terakhir oleh keyakinan kontrol. Ini menyangkut keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku.

Karma phala merupakan bagian dari sistem kepercayaan perilaku yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena percaya pada hukum karma para. Kesadaran perpajakan wajib pajak merupakan bagian dari kepercayaan pengendalian, dan kesadaran perpajakan wajib pajak merupakan faktor pendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya kewajiban moral termasuk dalam bagian keyakinan normatif, dan lingkungan wajib pajak mempunyai nilai moral yang berperan penting dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Nilai moral tersebut

antara lain pengakuan terhadap pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi nasional terhadap pembangunan dan pelayanan publik.



*Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran*

## 2.4 Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh *Karma Phala* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, namun sangat jarang sekali melihat penerapan kepatuhan wajib pajak dari perspektif hukum *karma phala*. *Karma Phala* sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami hukum ini, manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tercela yang dapat menyebabkan kerugian, kehancuran bagi orang lain. Dengan memahami *Karma Phala*, manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyebabkan kerugian. Dimana pemilik UMKM yang meyakini dan memahami *Karma Phala* akan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dalam mematuhi peraturan perpajakan.. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) menemukan bahwa *karma phala* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fidiana (2020) dan Pratama (2019) yang menemukan bahwa karma phala berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian Yohana Masiikah Putri Azmary et al., (2020) menunjukkan bahwa karma phala tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut.

H1 : *Karma Phala* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakannya, mengakui pentingnya memenuhi kewajiban tersebut, dan bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut dengan sukarela dan tanpa

paksaan. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, kesediaan untuk melaporkan penghasilan dengan benar, menghitung pajak yang terutang dengan tepat, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menggunakan hak-hak perpajakan yang dimiliki sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap dan perilaku yang positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran pajak pelaku UMKM di Jakarta Timur masih tergolong rendah hal ini dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di kota Jakarta Timur, namun masih rendahnya jumlah penerimaan PPh Final yang dikemukakan oleh kementerian keuangan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Nurkhin et al., (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rositayani & Purnamawati (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh (Sista, 2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani et al., (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.4.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Kewajiban moral yang bersumber dari individu itu sendiri. Ini mencakup norma-norma atau nilai-nilai moral yang diyakini atau dianut oleh individu sebagai bagian dari pandangan moral mereka. Kewajiban moral mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral yang mereka anut, tanpa harus ada tekanan eksternal atau paksaan dari pihak lain. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, kewajiban moral dapat menjadi faktor yang memotivasi individu untuk mematuhi aturan perpajakan tanpa adanya ancaman atau sanksi eksternal. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena pembayaran pajak merupakan aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Jika lingkungan disekitar wajib pajak itu patuh terhadap perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan turut patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian yang ditemukan oleh Sudirman et al., (2020) kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Isroah (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh

Sinambela (2022) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Pramesty & Rosyadi (2022) yang menemukan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan diatas maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

***Model Hubungan Antar Variabel***



Data diolah penulis (2023)

*Gambar 2. 2 Model Hubungan Antar Variabel*

Keterangan:

X1: *Karma Phala* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

X2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

X3: Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak